



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 111 / PAUD

- | | | |
|----|---|---|
| I | Nama Lembaga
Program Yang dilaksanakan
Alamat Lembaga | : PAUD " GEOVANI "
Kelompok Bermain
Dusun Balai Semandang Desa Semandang Kiri
Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang |
| II | Nama Pengelola
Kewarganegaraan
Alamat | : BELIANA SOYEN, A.Md
Indonesia
Dusun Balai Semandang Rt. 03 Desa Semandang Kiri
Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 40 Tanggal 03-05-2013 tentang lembaga PAUD GEOVANI
6. Rekomendasi UPPK Simpang Hulu Nomor. 425/0418/UPPK.16 tanggal 16 Desember 2014, tentang persetujuan izin operasional lembaga PAUD GEOVANI Dusun Balai Semandang Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang
7. Hasil lirm evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan pada tanggal 29 April 2014. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 30 April 2014 s.d 30 April 2016.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan didekati perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 30 April 2014



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Arsip